

RUMAH TANGGA DAN HAM: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi

Maisah

Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
dr.maisah@yahoo.com

Abstract

All households desire a happy life in this world and the next. This is built through commitments, agreed between the partners to achieve physical and spiritual happiness based on traditions and Islamic teachings. Many challenges present themselves during the process and many become sources of conflict: economic disparity, differences of opinion, cheating on one's partner, all cause domestic violence; this leads to the destruction of the commitments founded in happiness. These are all prevalent in the cases of domestic violence subject to this research: in the Merangin, Batanghari and Kota Jambi Regencies. This, in the face of Islam's strict rules against violence, especially to women. Women have the same rights and obligations with men and should receive strong legal protect from the law, whether the central or local governments.

Keywords: domestic violence, women, trends in Jambi province.

Pendahuluan

KDRT atau dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga seolah menjadi sesuatu yang sering terjadi di masyarakat.¹ Bahkan ragam kejadian KDRT di masyarakat sering dijadikan obyek oleh para peneliti dalam melakukan penelitian. Di antara penelitian tersebut adalah tentang sikap isteri atas KDRT yang terjadi terhadap dirinya.² Sementara dalam konteks lain, juga ditemukan adanya bias gender dalam KDRT.³ Secara medis, persoalan KDRT juga menjadi obyek penelitian yakni dengan melihat karakteristik KDRT.⁴

Kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan yang menyatukan dua manusia dalam sebuah komitmen. Bahkan dalam konteks masyarakat luas, keberadaan pernikahan merupakan penyatuan budaya masing-masing dari perempuan dan laki-laki. Dari hal ini perlu penyatuan komitmen bersama. Jika tidak, maka rentan atas perceraian⁵ Untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah dan ringan, tetapi memerlukan suatu usaha yang berat dan kompleks, dan bahkan harus dibina dari beberapa aspek dan sisi kehidupan manusia. Keinginan manusia untuk mendapat keluarga sakinah itu merupakan naluri dan fitrah manusia yang selalu mendambakan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini.⁶

Membangun komitmen yang sebenarnya tidak susah untuk di bangun dalam rumah tangga, akan tetapi sepanjang proses pelaksanaan

¹ Lihat berbagai kajian KDRT dalam media, seperti Fatmah Yeni Geruh, dkk., Berita Kekerasan dalam Rumah Tangga di Harian Kompas, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 8 No. 1 Januari-April 2010, 13-25.

² Lihat salah satu penelitian adalah Melliza Selviana, Sikap Isteri terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi di Wilayah Kampung X Jakarta, Jurnal Psikologi, Vol. 8 No. 1 Juni 2010, 16-24.

³ Lihat Anugriaty Indah Asmarany, Jurnal Psikologi Vol. 35, no. 1, 1-20.

⁴ Lihat Dedi Afandi, dkk. Karakteristik Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jurnal Indonesia Medical Vol. 62 No. 2 November 2012, 435-438.

⁵ Lihat Budhy Prianto, dkk., Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan sebagai Sebab Perceraian dalam Jurnal Komunitas Research and Learning in Sociology and Anthropologi, 5 (2): 2013, 2008-218.

⁶ M artinis dan Maisah, *Orintasi Baru Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Referensi, 2012), 92

kehidupan berumah tangga, konsep tersebut menjadi kurang di perhatikan lagi. Jika ada dari salah satu pasangan yang melanggar komitmen, hal ini merupakan awal dari konflik/percekcokan dalam rumah tangga. Maka dari itu, pelanggaran komitmen adalah merupakan salah satu terjadinya konflik berakibat kekerasan.⁷ Sebenarnya komitmen itu menunjukkan bahwa seseorang secara internal menyetujui dan membuat suatu upaya yang besar untuk melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dalam bertindak sesuai dengan tujuan pribadi dan tujuan rumah tangganya, akan dapat memperlancarkan tercapainya tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Keyakinan inilah yang dikatakan sebagai kesetiaan terhadap pasangan atau komitmen dalam rumah tangga. Pasangan yang memegang teguh komitmen rumah tangga akan jelas dalam melaksanakan rumah tangganya terarah dan memiliki kehangatan yang tinggi terhadap keluarga.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dapat dilihat berdasarkan latar belakang historis dan dikategorikan dalam tiga tipe, salah satunya adalah kekerasan lokal atau tradisonal. Kekerasan lokal atau tradisonal dianggap sebagai potensi yang dimiliki komunitas atau suku bangsa manapun. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak.⁸ Bahkan dalam

konteks ini sudah diterapkan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.⁹

Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah seseorang atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan bias gender ini di sebut *gender-related violence*. Pada dasarnya kekerasan gender di sebabkan oleh ketidak setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.¹⁰

Berdasarkan konsep-konsep kekerasan yang telah dikemukakan tersebut, maka dalam artikel ini yang menjadi kajian adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan Ham yang terjadi di Provinsi Jambi, mengambil contoh kasus pada tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Kota Jambi.

Bentuk Kekerasan Rumah Tangga

Berbagai KDRT yang terjadi semakin lama semakin meningkat. Setidaknya dalam konteks adanya KDRT yang paling banyak ada berita dari, mass media dan sosmed.¹¹ Walaupun pemerintah telah memberlakukan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab I pasal I mengenai ketentuan umum, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan korban yang dimaksud

⁷ Hal ini menimbulkan adanya kekerasan yang berakibat perceraian, Lihat Melliza Selviana, Sikap Isteri terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kampung X Jakarta, Jurnal Psikologi Vol. 8 No. 1 Juni 2010, 16-24. Walaupundalam penelitian tersebut hanya dari Suku Sunda yang menyatakan KDRT sebagai sesuatu yang negative sementara suku Jawa, Betawi, Padang, Palembang lebih bersikap positif.

⁸ Silfia Hanani, *Mengatasi Kekerasan dalam Rumah tangga Melalui Institusi Adat Minang Kabau (Suatu upaya Dalam mewujudkan Kesejahteraan Berbasis Perspektif Lopklitas Religius)*, Prosaiding, UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2013., 1

⁹ Lihat Siti Malikh Towaf, Paket Sosialisasi Gender dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeerasn dalam Rumah Tangga, Jurnal Ilmu-ilmu Pnedidikan jilid 17 N. 4 Februari 2011, 331-338.

¹⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 16.

¹¹ Lihat Fatmah Yeni Geruh, dkk. Berita Kekerasan dalam Rumah Tangga di Hariian Kompas, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 8 No. 1 Januari 2010, 13-21. Dalam beberapa kejadian harioan Kompas menceritakan latar belakang KDRT yang terjadi yang kesimpulannya Kompas tidak memihak salah satu pihak saja. Umumnya KDRT lebih banyak dengan kekerasan fisik saja.

dalam UU tersebut adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota inti (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

Pada Bab III pasal 5 tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga berbunyi: bahwa setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, d) penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7 kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 8 Kekerasan seksual sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu,

Pasal 9 berbunyi: 1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi orang yang mengakibatkan kergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹²

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan perbuatan fisik atau fisikis yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan yang terjadi dalam ikatan kekeluargaan. Menurut Muhamad Kamal Zubair dalam Jurnal Al-Ma'iyah, mengemukakan empat jenis kekerasan yaitu: kekerasan terbuka, kekerasan yang di lihat seperti perkelahian, kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam, kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan, kekerasan definisi, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.¹³

Berdasarkan hasil data laporan kekerasan dalam rumah tangga di BPPKB-PA dari Kabupaten Merangin, dan PPA Polresta Jambi terungkap ada beberapa kasus KDRT yang terjadi sepanjang tahun 2015 yaitu di Kabupaten Merangin terdapat 7 (tujuh) kasus KDRT yang menjadi faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi dan faktor perbedaan pendapat dari pasangan suami istri. Kemudian 98 kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Kota Jambi, semua penyebabnya adalah tentang ekonomi, perbedaan pendapat dan juga perselingkuhan oleh salah seorang pasangan suami istri. Selanjutnya kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Batanghari dengan faktor penyebabnya adalah faktor perselingkuhan yang di lakukan oleh seorang suami dengan perempuan yang lain.

Masih banyak lagi kasus kekerasan rumah tangga lainnya yang terjadi di beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, bahkan kekerasan fisikis yang di dapatkan oleh kaum perempuan terdapat di tempat kerja yang merambah pada Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri. Hal ini terkait dengan politik untuk menduduki suatu jabatan, perempuan yang masih di pandang sebelah mata.

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu hal yang menjadi fenomena dalam kehidupan perempuan yang sudah berlangsung

¹³ Muhamad Kamal Zubair, *Jurnal Al- Ma'iyah (Membongkar Teks Sebagai Bias Gender Dalam Pemahaman), Islam, PSG STAIN Pare-pare, 2011.*

sejak lama bahkan sebelum datangnya Islam, kekerasan terhadap perempuan dikenal dengan zaman Jahiliyah. Pada zaman Jahiliyah orang tua bahkan membunuh bayi perempuannya sendiri karena di anggap sebagai aib bagi keluarga. Perlakuan kekerasan tersebut sangat memperhatikan kaum perempuan yang sama sekali tidak di anggap manusia yang sama dengan laki-laki. Bahkan seorang ilmuwan Bcam Bocca, mensosialisasikan ukuran otak perempuan yang lebih kecil dari laki-laki dengan kecerdasan dan tingkat intelegensinya rendah. Selain itu Aristoteles juga mengemukakan bahwa perempuan itu adalah setengah manusia.

Diskriminasi terhadap perempuan sampai saat ini masih terjadi baik di kalangan rumah tangga, pendidikan, politik, sosial budaya, ekonomi, keamanan. Kasus kekerasan suami terhadap perempuan tidak saja terjadi dalam rumah tangga bagi perempuan yang memiliki pendidikan rendah, akan tetapi juga terjadi ditempat kerja dan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, seperti kekerasan suami terhadap perempuan yang terjadi pada beberapa orang dosen perempuan yang mengajar di salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Provinsi Jambi, berdasarkan data yang dapat dihimpun terdapat 8 kasus kekerasan suami terhadap istrinya. Masalahnya bermacam-macam ada 2 kasus kekerasan terhadap fisikis dosen perempuan seperti seorang suami sudah bertahun-tahun tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya yang mana suami dan istri masih dalam ikatan perkawinan, namun istrinya tidak melapor kepihak yang berwajib untuk di selesaikan masalahnya.

Selanjutnya ada 4 kasus korban kekerasan fisik terhadap dosen perempuan yang disakiti (pukul, dan diancam), kasus ini tidak di laporkan kepihak yang berwajib, hanya di selesaikan dengan perpisahan/cerai di pengadilan Agama. 2 kasus kekerasan terhadap dosen perempuan lainnya yaitu kekerasan fisik dan fisikis oleh seorang suami kepada istrinya yang masih satu rumah, padahal yang mencari nafkah adalah seorang istrinya saja. Sementara seorang suami hanya mengasuh anak dan pengangguran. Kasus tersebut juga seorang istri tidak memiliki kekuatan untuk mempermasalahkannya kepada

pihak yang berwajib, karena seorang istri takut bercerai dengan suaminya. Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang pemerintah dan undang-undang pemerintah daerah yang memberi perlindungan kepada korban kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan kepihak yang berwajib untuk di selesaikan masalahnya secara hukum.

Mansour Fakih, menjelaskan macam dan bentuk kejahatan yang bisa di kategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya: *pertama*, Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan di sebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan, baik ekonomi, sosial maupun kultural tidak ada pilihan lain.

Kedua, Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*). *Ketiga*, Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar. *Keempat*, Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di situ pemerintah melarang dan menagkapi mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seseorang pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai di kunjung orang.

Kelima, Kekerasan dalam bentuk pemaksaan pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini

termasuk kekerasan nonfisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan di jadikan objek demi keuntungan seseorang. *Keenam*, Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga Berencana (*enforced sterilization*). Keluarga Berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memnuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali di jadikan korban demi program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal kaum laki-laki juga. Namun, lantaran bias gender, perempuan di paksa sterilisasi yang sering kali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.

Ketujuh, Adalah jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan pelbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bus. *Kedelapan*, Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum di alakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*. Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang umum terjadi adalah *unwanted attention from men*. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual itu merupakan usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.¹⁴

Kedelapan macam dan bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut di atas, tidak saja terjadi pada kekerasan perempuan dalam rumah tangga, akan tetapi bisa terjadi di mana saja, jika perlakuan seseorang sudah mencapai puncak emosional yang tidak bisa terkendali dengan baik, maka berakibat munculnya konflik di antara mereka, sebagaimana pengertian konflik yang dikemukakan oleh Saefullah, bahwa kata konflik berasal latin *confligo*, yang terdiri atas dua kata yakni *con*, yang berarti bersama-sama dan *fligo* yang berarti pemogokan, penghancuran, atau peremukuan. Kata ini diserap dalam bahasa Inggris

menjadi *conflict* yang berarti *a fight, struggle, a controversy, a quarrel, active opposition, hostility* (peraturan, perebutan kekuasaan, persengketaan, perselisihan, perlawanan yang aktif, permusuhan).¹⁵ Pendapat lain juga dikemukakan oleh beberapa pakar yang dikutip oleh Saefullah sebagai berikut: Dubrin: Konflik adalah mengacu pada pertentangan antar individu, kelompok atau organisasi yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat yang saling menghalangi dalam pencapaian tujuan. Nelson: konflik sebagai situasi ketika tujuan, sikap, emosi, dan tingkah laku yang bertentangan menimbulkan oposisi dan sengketa antara dua kelompok atau lebih. Konflik merupakan gejala individu atau kelompok yang menunjukkan sikap atau perilaku “bermusuhan” terhadap individu atau kelompok lain, sehingga mempengaruhi kinerja salah satu atau semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya Mulyasa, mengemukakan bahwa konflik dapat diibaratkan **Pedang bermata dua**, di satu sisi dapat bermanfaat jika digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, di sisi lain dapat merugikan dan mendatangkan malapetaka jika digunakan untuk bertikai atau berkelahi.¹⁶ Maka dari itu menurut Wibowo, konflik merupakan suatu proses di mana satu pihak merasa bahwa pihak lain telah atau akan mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pihak lain. Ada beberapa sebab terjadinya konflik yaitu: penyimpangan persepsi (*Perceptual Distortion*), dendam (*Grudges*), ketidakpercayaan (*Distrust*), Semakin orang menyangka bahwa apabila individu atau kelompok meninggalkan mereka, maka hubungan antara orang dan kelompok tersebut di liputi oleh konflik. Renggangnya hubungan antara orang atau kelompok di sebabkan oleh perasaan bahwa pihak lainnya tidak dapat dipercaya.¹⁷

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah disebabkan oleh konflik antara suami dan istri atau anggota keluarga lainnya, maka

¹⁵ Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 294-297.

¹⁶ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: Remaja Rodakarya, 2005), 239.

¹⁷ Wibowo, *Manajemen Perubahan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 46-47.

¹⁴ Mansour Fakh, 18-20.

dari itu kaum perempuan harus mewaspadai diri dalam kondisi dimana saja kaum perempuan itu berada. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, hendaknya kaum perempuan yang terkena kekerasan harus cepat-cepat melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, dan jangan malu-malu dan takut-takut dengan ancaman yang dilakukan oleh pelaku kekerasan, agar masalah kekerasan terhadap perempuan tersebut bisa diatasi dengan cepat.

Pandangan Islam tentang Kekerasan

Islam menghapuskan perlakuan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dalam Q.S. al-Nahl (16): 16. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam telah menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat fungsi dan perannya, maka perbedaan itu tidak perlu mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan membantu dan melengkapi. Selain itu, anggapan bahwa perempuan dipandang sebagai pelengkap dan untuk pemenuhan kebutuhan seksual bahkan manusia yang di nomor duakan sesudah laki-laki, hal ini juga sangat bertentangan dengan konsep Islam yang mengakui kesetaraan dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dan sama-sama memiliki hak serta kewajiban yang sama di hadapan Allah swt. Sebagaimana dalam Q.S. al-Mu'min (): 40.

Bahkan laki-laki dan perempuan yang mengerjakan amal saleh akan masuk surga sebagaimana dalam dalam Q.S. al-Nisa (4): 124. Bahkan dalam Q.S. Ali Imran (3): 195 Allah swt tidak menyia-nyaikan amal terhadap hambanya baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan arti ayat tersebut di atas, sangat melarang keras perlakuan kekerasan terhadap siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Ayat tersebut juga memberi penjelasan tidak boleh merendahkan dan mendiskriminatifkan seseorang diantara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Allah swt., memberikan kesetaraan (gender) hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, jika keduanya melakukan suatu perbuatan yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Jika ditelusuri, stereotip negatif dan juga subordinasi terhadap kaum perempuan yang selama ini ada dan membudaya akan ditemui ujungnya pada perbedaan biologis dan perbedaan seks (jenis kelamin) yang kemudian hal itu semua *menderinat* pada perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Dalam keadaan yang demikian inilah maka analisis gender menampakkan urgensinya untuk digalakan dalam upaya menilai dan mengukur manusia pada sisi nilai kualitas dan tingkah laku, bukan pada sex atau jenis kelamin.

Pendapat beberapa pakar yang dikutip oleh Nur Aziz Muslim dalam Jurnal Studi Gender Indonesia, seperti Zaitunah Subhan, analisis gender digunakan oleh para pendukung gerakan emansipasi perempuan untuk mencari keadilan serta menenpatkan perempuan dalam posisi setara dengan laki-laki sehingga tidak ada perbedaan yang diskriminatif. Gender adalah sebuah konstruksi sosial yang bersifat relatif, tidak berlaku umum dan universal, analisis gender menginginkan sebuah tatanan sosial yang egaliter sekaligus mengenyahkan tatanan sosial yang timbang atau tidak adil artinya ada yang dirugikan atau ada yang untung diatas kerugian orang lain). Kecenderungan pelestarian ketimpangan diatas akan dilakukan oleh pihak-pihak yang diuntungkan. Untuk itu dalam mengurai permasalahan tersebut, di butuhkan suatu pisau analisis yang referesentatif yaitu pisau analisis gender.

Mansour Fakih, Sejarah perbedaan gender antara laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang dan rumit bagaikan benang kusut, oleh karena itulah wajar jika terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh akumulasi banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan di konstruksi secara sosial dan kultural, dan bahkan juga melalui ajaran keagamaan maupun negara ikut dimanfaatkan. Melalui proses panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan dan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan yang bersifat taqdiriah.

Nazaruddin Umar, mengemukakan bahwa dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menganalisis dan menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan.¹⁸

Masih banyak dari kalangan masyarakat tentang perempuan terutama anggapan laki-laki lebih utama daripada kaum perempuan. Banyak hal yang harus diluruskan dalam memahami konsep Islam yang sebagian masyarakat masih dianggap tabu. Walaupun pembahasan perspektif kesetaraan dalam Islam telah muncul sejak kelahirannya, namun ketika terjadi benturan sosial misalnya, perbincangan ini ramai dibicarakan kembali. Maka dari itu, kesalah pahaman mengartikan konsep ayat Al-quran yang di pahami oleh sebagian masyarakat yang selalu menyudutkan kaum perempuan, merendahkan kaum perempuan, menyebabkan faktor terjadinya konflik antara laki-laki dan perempuan, hal ini berakibat emosional yang tidak terkendali oleh akal seseorang laki-laki pada akhirnya memunculkan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Zaitunah Subhan, kekerasan terhadap perempuan bisa muncul karena tindak kekerasan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perempuan berada pada posisi termarginalkan. Ada beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain: kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksualitas, atau psikologis, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan). Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, di mana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.¹⁹

Masih dalam Zaitunah, menurut laporan khusus PBB oleh UN Special Rapporteur on Violence Against Women, Kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga masalah perdagangan perempuan, *all acts involved in the recruitment and/or transportation of a woman (or a girl) within and across national borders for or service by men's or violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion* (segala tindakan yang melibatkan perekrutan dan atau penyaluran perempuan dan anak-anak perempuan, di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bekerja atau memberikan layanan, yang dilakukan lewat pendekatan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, perbudakan, penipuan, atau lewat bentuk-bentuk kekerasan atau pemaksaan lainnya).

Berdasarkan definisi di atas maka pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut: pemukulan; penyalahgunaan seksual atas perempuan termasuk anak perempuan dalam rumah tangga; perkosaan dalam hubungan perkawinan; praktik-praktik tradisional yang menyebabkan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan; perkosaan, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja dan di lingkungan pendidikan;

¹⁸Nur Aziz Muslim, *Jurnal Studi Gender Indonesia*, Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, 70.

¹⁹Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004), 6-7.

perdagangan perempuan serta pelacuran paksa, kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di mana pun terjadinya (Saparinah Sadli, pada seminar Nasional, Jakarta, oleh Puan Amal Hayati, 19 September 2000 lihat pasal 2 Deklarasi Anti Kekerasan Desember 1993 dan telah diadopsi oleh PBB).²⁰

Kaum perempuan diciptakan Allah di dunia ini mempunyai fungsi yang sama dengan laki-laki, yaitu sebagai seorang hamba Allah, beramal dan berjuang untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupan baik untuk diri sendiri maupun keluarga terutama dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah kehilangan akal yang sehat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi atau kesalahan yang pernah dilakukan, pelaku lebih cenderung memunculkan emosional yang tidak bisa terkendali oleh akal. Padahal sesungguhnya, penggunaan akal yang sehat terdapat otak yang cerdas, yang senantiasa memberi pemikiran yang jernih terhadap suatu masalah. Selain itu, fungsi akal dalam Islam merupakan hal yang sangat penting, karena akal adalah tempat untuk menampung akidah, syari'ah dan akhlak yang baik, serta tutur kata yang sopan jauh dari perkataan pertentangan yang bisa menyakitkan hati seorang istri.

Seseorang manusia (suami) di dunia ini tanpa mempergunakan akal yang baik dan benar, sesuai dengan petunjuk Allah, maka manusia (suami) tersebut akan merasa hidupnya bagaikan sayur tanpa garam, karena akal adalah ibarat kehidupan, jika hilang akal berarti kematian. Maka dari itu, masyarakat informasi saat ini sangat perlu menggunakan akal yang baik dan benar, dengan akal yang baik dan benarlah segala permasalahan didunia ini dapat diatasi dengan damai dan tidak perlu melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan

Menurut Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2012 tentang standar pelayanan

minimal (SPM) bidang pemberdayaan perempuan dan anak pada bab IV pasal 5 meliputi: a) Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, b) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, c) rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, d) Penegakan dan banantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, e) pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Pasal 6 berbunyi; SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 memiliki indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada tahun 2015 meliputi: cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam untuk pelayanan terpadu 100%.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit: 100% dari sasaran program. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 75%. Cakupan binbingan rohani yang diberikan kekerasan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 75%. e, Cakupan penegak hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengendalian atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 100%.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 50%. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan korban kekerasan 50%. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 100%.

Selain penanganan tersebut di atas, korban kekerasan terhadap perempuan juga diberdayakan sesuai dengan kompetensi ilmu yang di milikinya seperti memberdayakan perempuan untuk berwirausaha. Karena pemberdayaan terhadap korban kekerasan merupakan suatu hal yang penting di lakukan sebagai motivasi korban kekerasan dalam menjalankan roda kehidupannya.

²⁰ Zaitunah Subhan, *Kekerasan* 8-9.

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 menetapkan hak-hak korban sebagai berikut: bab IV tentang hak-hak korban pasal 10 korban berhak mendapatkan: perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokasi, lembaga sosial, atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahsiaan korban. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pelayanan bimbingan rohani.

Bab V tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat pasal 13 di berbunyi untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya: penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah di akses oleh korban, memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14 untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana di maksud dalam pasal 13 pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Pasal 15 Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan bates kemampuannya untuk Mencengah berlangsungnya tindak pidana, Memberikan perlindungan kepada korban, Memberikan pertolongan daruruat, Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan, Selanjutnya pada Bab VI pasal 16 tentang perlindungan yaitu: 1) Dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban, 2) Perlindungan sementara sebagai mana di maksud

pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani, 3) Dalam waktu 1 kali 24 jam meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Bab VIII ketentuan Pidana pasal 44 di tetapkan bahwa: 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan, fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 menetapkan ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan ayat (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 menetapkan bahwa setiap orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 menetapkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 menetapkan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); (b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50 menetapkan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa (a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; (b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51 menetapkan bahwa tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Pasal

52 menetapkan bahwa tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Pasal 53 menetapkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan,

Konsep tersebut di atas adalah bentuk komitmen pemerintah terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban kekerasan lainnya. Tentu hal ini sudah di implementasikan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam mengani kasus yang terjadi dalam rumah tangga yang terdapat dari tiga Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Kota Jambi, serta kabupaten-kabupaten lain yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Namun menurut hasil survei, memang pada tahun 2015 tingkat korban kekerasan meningkat dari tahun 2014 yaitu berkisar kurang lebih 85% adalah kasus kekerasan terhadap perempuan, ironisnya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suaminya sendiri. Adapun penanganan yang dilakukan oleh pemerintah berkerjasama dengan LSM, Komnas perempuan yang ada di daerah dan kota juga masyarakat.

Sedangkan untuk membantu pembinaan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, selain pemerintah, LSM dan komnas perempuan, pemerintah juga melakukan kerja sama dengan ibu-ibu PKK untuk memberdayakan korban kekerasan perempuan melalui bimbingan rohani, pelatihan-pelatihan keterampilan sesuai dengan kemampuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta melibatkan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan pengajian Majelis Ta'lim di RT dimana korban tinggal atau ditempat-tempat pengajian lainnya.

Banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di daerah atau di desa-desa yang korban sendiri tidak berani untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib. Karena ada sebagian perempuan berpendapat kasus yang dialaminya ketika di laporkan akan membuka aib sendiri. Paradigma semacam ini masih ada pada perempuan yang berlatar belakang pendidikannya rendah. Sehingga kasus kekerasan yang dialaminya hanya dapat diselesaikan secara adat saja di rumah penghulu/ Kepala

Desa, dengan putusan dibuat perjanjian jika seorang suami mau berdamai dengan istrinya kembali, dan putusan lain seorang suami di hutang sesuai dengan berat atua ringan kasus yang di alaminya, jika kasusnya ringan di hutang dengan seekor Ayam dan sama' samanisnya, jika kasusnya sedang di hutang dengan kambing dan sama' samanisnya, jika kasusnya berat di hutang dengan seekor kerbau dengan sama' samanisnya. Kesemua bahan-bahan tersebut di antar ke rumah penghulu/Kepala Desa dan di santap bersama oleh tuo-tuo tengana baik dari pihak suami maupun dari pihak istri dan perangkat-perangkat desa.

Sampai saat ini kekerasan dalam rumah tangga di daerah yang ada di Provinsi Jambi masih terus meningkat, adanya kesalah pahaman yang keliru dalam pandangan masyarakat terhadap perempuan, di mana perempuan harus tunduk dan patuh kepada laki-laki. Karena laki-laki di pandang orang yang kuat dan bertanggungjawab dalam rumah tangga dan mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Oleh karena itu kaum laki-laki terus di nomor satukan dari perempuan. Sementara itu, kaum perempuan di pandang hanya bertugas untuk mengurus rumah tangganya saja dan dipandang lemah, sehingga kaum laki-laki mudah untuk melakukan kekerasan terhadap kaum perempuan dalam rumah tangga.

Menurut Kepmenkes, kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah fenomena global yang tidak terpengaruh batas-batas rasial atau suku, kultur, dan kelas sosial. World Health Organization (WHO) memperkirakan kekerasan adalah penyebab kematian terbesar pada perempuan usia 15-44 tahun dibandingkan kombinasi kanker, malaria dan kecelakaan lalu lintas. Secara global, paling tidak 1 dari 3 perempuan dan gadis akan mengalami pelecehan fisik dan seksual dalam hidupnya. Di seluruh dunia, kekerasan terhadap perempuan telah menyebabkan angka kematian yang tinggi dan gangguan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, terhadap jutaan perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan menjadi konsekuensi paling serius dari ketidaksetaraan hubungan laki-laki dan perempuan dimana perempuan berada pada posisi rentan terhadap kekerasan. Beragam bentuk kekerasan berbasis

gender dapat terjadi pada perempuan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari masa janin (seleksi jenis kelamin, anak (sunat perempuan), remaja (kawin paksa, kekerasan dalam pacaran, perkosaan, pelecehan seksual) sampai lanjut usia (penelantaran), baik di lingkungan rumah tangganya (personal), yang dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maupun di lingkup kehidupannya bermasyarakat. Meskipun sebagian sebagian besar korban kekerasan adalah perempuan, tetapi laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan juga mengalami kekerasan seksual.²¹

Ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh para profesional sebagai tanda adanya kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis luka atau penyebab luka, sikap atau perilaku korban (perempuan) dan pengantarnya (mungkin suami/pasangan atau pelakunya). Suami/pasangan atau pelakunya ketika mengantarkan berobat dapat menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti tampak ragu-ragu, kuatir berlebihan atas luka-luka kecil, memberikan penjelasan tentang peristiwa yang tidak perlu dijelaskan atau acuh tak acuh kepada istrinya. Suami/pasangan menanyakan sedikit tentang akibat lanjut perlukaan itu da kemudian cepat-cepat meninggalkan rumah sakit tanpa memberikan keterangan cukup atau menolak perawatan inap. Suami/pasangan yang menagniaya dapat juga menerangkan bahwa luka itu akibat kesalahan perempuan itu sendiri. Tanda lain adalah bahwa suami/pasangan yang menganiaya tersebut sering menunda-nunda mencari pertolongan medis. Dan bila penganiayaan itu dilakukan berulang-ulang oleh suami/pasangan, maka tempat berobat atau dokter atau rumah sakit tempat mencari pertolongan berganti-ganti. Ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai bahwa terjadi kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga: cedera bilateral atau multiple, beberapa cedera dengan beberapa penyembuhan, tanda Kekerasan seksual, keterangan yang tidak sesuai dengan cederanya, keterlambatan berobat,

²¹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman penatalaksanaan Pelayanan Terhadap Korban kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Rumah Sakit, 2009, 1.

berulangannya kehadiran di rumah sakit akibat trauma.²²

Simpulan

Rumah tangga bahagia adalah impian semua orang yang membina rumah tangga, pasti menginginkan rumah tangganya bahagia lahir dan batin dunia dan akhirat nantinya. Rumah tangga yang dibangun atas kerjasama antara suami dan istri berdasarkan adat istiadat dan nilai-nilai ajaran Agama Islam. Namun sepanjang proses membina rumah tangga, banyak rintangan yang dihadapi baik rintangan yang datang dari dalam rumah tangga itu sendiri maupun rintangan yang datang dari luar rumah tangga yang sering menjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan munculnya kekerasan fisik maupun psikis terhadap salah satu pasangan suami istri yang berujung kepada pertengkaran atau percekocokan. Data yang dapat diambil dari tiga Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi sebagai contoh yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Kota Jambi, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adalah pelakunya suaminya sendiri dikarenakan ada beberapa faktor yaitu faktor perbedaan pendapat, ekonomi dan perselingkuhan oleh salah satu dari pasangan suami istri. Padahal Islam melarang keras terhadap orang yang melakukan kekerasan pada siapapun. Undang-undang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga telah menetapkan penghapusan terhadap kekerasan terhadap perempuan serta memberi perlindungan secara hukum kepada perempuan yang melaporkan sebagai korban kekerasan kepada pihak yang berwajib, akan tetapi kurang diperhatikan jika sudah terjadi emosional dan pelanggaran dari komitmen yang telah dibangun dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Depag. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Proyek Pengadaan Al-Qur'an, 1986.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang *Pedoman penatalaksanaan Pelayanan Terhadap Korban kekerasan*

Terhadap Perempuan dan Anak Di Rumah Sakit, 2009.

- Maisah. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Refres, 2013.
- Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Martinis dan Maisah. *Orientasi Baru Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Referensi, 2012.
- Muhamad Kamal Zubair. *Jurnal Al-Ma'iyah, Membongkar Teks Sebagai Akar Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, PSG STAIN Pare-pare, 2011.
- Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rodakarya, 2005.
- Nur Aziz Muslim. *Jurnal Studi Gender Indonesia*, Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Peraturan Gubernur Jambi No. 54 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Prianto, Budhy dkk. Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan sebagai Sebab Perceraian dalam Jurnal Komunitas Research and Learning in Sociology and Anthropology, 5 (2): 2013.
- Saefullah. *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Selviana, Melliza. Sikap Isteri terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kampung X Jakarta, *Jurnal Psikologi* Vol. 8 No. 1 Juni 2010.
- Silfia Hanani. *Mengatasi Kekerasan dalam Rumah tangga Melalui Institusi Adat Minang Kabau (Suatu upaya Dalam mewujudkan Kesejahteraan Berbasis Perspektif Lopklitas Religius)*, AICIS Conference Proceeding, UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2013
- Towaf, Siti Malikhah. Paket Sosialisasi Gender dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu-ilmu Pnedidikan* jilid 17 N. 4 Februari 2011, 331-338.

²² Keputusan Menteri Kesehatan Republik... 8.

Undang-undang Republik Indonesia No.23
tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Wibowo, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2006

Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*,
Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004